

Manuskrip Galih Nur Amalia

by Galih Nur Amalia Galih Nur Amalia

Submission date: 18-Sep-2022 09:51PM (UTC-0400)

Submission ID: 1903003767

File name: Bagi_19134620010-2022-MANUSKRIP_-_Galih_Nur_Amalia.pdf (154K)

Word count: 3161

Character count: 18911

¹²
**TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS
KEPADA PIHAK KETIGA DI PUSKESMAS**

PAKONG TAHUN 2022

NASKAH PUBLIKASI

⁸
Diajukan untuk melengkapi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar
Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (A.Md.RMIK)



Oleh
GALIH NUR AMALIA
NIM. 19134620010

**PROGRAM STUDI III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN
STIKES NGUDIA HUSADA MADURA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS
KEPADA PIHAK KETIGA DI PUSKESMAS**

PAKONG TAHUN 2022



Angga Ferdianto, S.ST., M.K.M.
NIDN. 0712129301

TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI REKAM KEPADA PIHAK KETIGA DI PUSKESMAS PAKONG TAHUN 2022

^{1*)} Galih Nur Amalia, ²⁾ Angga Ferdianto,

³⁾ Eka Suci Daniyanti, ⁴⁾ M. Afif Rijal Husni

Email: galihnuramaliagalihnuramalia@email.com

ABSTRAK

Pengiriman data adalah informasi rekam medis yang disebutkan oleh pasien, spesialis dan pekerja kesejahteraan lainnya, untuk memutuskan pengobatan dan kegiatan lebih lanjut, serta mengenai tujuan perlindungan untuk mendokumentasikan suatu kasus perlindungan untuk pertimbangan pasien dan biaya pengobatan. Setiap Mengirim Informasi dari Rekam Medis ke Perorangan atau Organisasi yang berwenang memerlukan surat kuasa pasien atau prinsipal pasien (kecuali pasien memberikan surat kuasa). Investigasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses keterbukaan informasi dari dokumen rekam medis.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif - Secara kualitatif, subjek kajiannya adalah perekam klinis sedangkan objek eksplorasi ini memanfaatkan arsip rekam medis, strategi pengumpulan informasi adalah dengan mengarahkan persepsi, pertemuan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dengan kedatangan data hanya pihak keluarga pasien, pihak kepolisian dan dokter, belum adanya SOP dalam pelaksanaan pelepasan informasi di Puskesmas Pakong dan ketidangelakapan dalam pengisian dokumen untuk persyaratan pelepasan informasi.

Pelepasan informasi rekam medis di puskesmas pakong terkait proses pelaksanaannya untuk pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi masih belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Belum adanya SOP terkait pelepasan informasi yang berdampak pada mutu pelayanan di Puskesmas Pakong. Untuk kelengkapan persyaratan pelepasan informasi sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, hanya saja kurang kelengkapannya, yaitu surat kuasa pasien.

Kata Kunci: Pelepasan Informasi

- 1) Mahasiswa, DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
 - 2) Dosen, DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
 - 3) Dosen, DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
 - 4) Dosen, DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
- *) Korespondensi

**THE REVIEW OF MEDICAL RECORD INFORMATION RELEASE
DISCLOSURE TO THIRD PARTIES IN PAKONG HEALTH
CENTER IN 2022**

1*) Galih Nur Amalia, 2) Angga Ferdianto,
3) Eka Suci Daniyanti, 4) M. Afif Rijal Husni
Email: galihnuramaliagalihnuramalia@email.com

ABSTRACT

Release of Information is medical record data requested by both patients, doctors and other health workers, in order to determine treatment and subsequent actions, as well as for insurance purposes to submit an insurance claim for the cost of care and treatment of patients so that the insurance submitted is in accordance with the agreement. has been approved. Any submission of information from medical records to authorized persons or bodies requires a power of attorney from the patient or the patient's principal (unless the patient provides a power of attorney). The aims of this survey are to process of releasing information from medical record documents.

This research method uses a descriptive qualitative approach or survey subject is a medical charter, and the subject of this research is a medical chart document. Data collection methods consist of observation, interviews, and documentation. Data processing techniques with data processing, results and considerations, conclusions and suggestions.

As a result, it was found that only family members of the patients were involved in the disclosure of information., the police and the doctor, there was no SOP in Disclosure of information regarding Pakong Health Center and the incompleteness in filling out documents for information release requirements.

Sharing Pakong Health Center medical record information related to the implementation process for parties involved in information disclosure is not yet meet the specified requirements. There is no SOP regarding the release of information that has an impact on the quality of service at the Pakong Health Center. For the completeness of the requirements for disclosure of information, it is appropriate applicable policy, but it is lacking in completeness, namely the patient's power of attorney.

Keywords: *Release of Information.*

- 1) Student, *DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura*
 - 2) Lecturer, *DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura*
 - 3) Lecturer, *DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura*
 - 4) Lecturer, *DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura*
- *) Correspondence

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan salah satu organisasi kesehatan yang sangat penting dan bertanggung jawab terhadap tercapainya pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Kewenangan dan tanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat dalam bidang kegiatannya dan berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pemajuan peran masyarakat dalam kesehatan, dan pusat pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh dan terpadu. (Kemenkes RI, 2014).

Rekam medis adalah berkas yang memuat catatan dan dokumentasi identitas pasien, hasil pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan, serta tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Pasien adalah setiap orang yang berkonsultasi dengan masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan medis yang diperlukan, langsung atau tidak langsung dari dokter atau dokter gigi dan/atau staf medis catatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan pengamatan dan pengobatan harian

dan semua catatan, baik dalam bentuk foto, gambar sinar-X (*imaging*) dan rekaman elektrodagnostik (Kemenkes RI, 2013).

Pelepasan informasi medis pada pendidikan, asuransi, kepolisian harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus berdasarkan persetujuan dokter yang bersangkutan. Pelepasan informasi medis dalam keperluan pendidikan tidak diperlukan persetujuan tertulis dari pasien namun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari rumah sakit. Lalu, pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi, informasi dapat diberikan apabila ada surat kuasa/persetujuan tertulis yang di tanda tangani oleh pasien yang bersangkutan (Depkes RI, 2006).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari yang pernah dilakukan oleh Erlindai dan Tania (2018) menyimpulkan bahwa dalam sistem pelepasan informasi di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan di meningkatkan dan telah menjalankan sistem kerja standar saat ini di klinik medis. Untuk mendapatkan situasi ini dan dipertahankan atau ditingkatkan

dalam pelaksanaan pelepasan informasi.

Warijan dan Martha (2019) menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kedatangan data di RSUD Kota Salatiga untuk tujuan perlindungan, perkembangan kedatangan data klinis untuk visum et repertum, dan kemajuan kedatangan data klinis ke sekolah atau pihak pemeriksaan sudah sesuai standar kerja strategi saat ini, hal ini menyebabkan pelaksanaan kedatangan data tidak sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Januari 2022 di Puskesmas Pakong ditemukan bahwa Saat berbagi informasi dengan pihak ketiga, ada masalah berbagi informasi jika terjadi kecelakaan. Saya memiliki beberapa file yang diminta oleh polisi untuk keperluan data yang dimana data yang diminta tersebut yaitu Identitas dan Hasil Pemeriksaan pasien yang berupa Resume Medis. Pelaksanaan pelepasan informasi medis dilakukan tanpa menggunakan kebijakan pelepasan informasi rekam medis sehingga ada pihak kepolisian meminta data tersebut langsung

diserahkan begitu saja tanpa ada penjelasan terlebih dahulu kepada pihak yang meminta data tersebut. Ketika pasien ingin menuju ke poli berkas rekam medis juga di serahkan ke pasien dan dibawa ke poli. hal ini dikarenakan tidak ada petugas distribusi di unit rekam medis. Jika isi dalam rekam medis jatuh kepada orang yang salah maka akan berdampak kerugian bagi pasien maupun pihak puskesmas. Karena isi dalam dokumen Catatan klinis adalah milik pasien, namun dokumen dan laporan adalah milik pasien Puskesmas. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, tidak ada orang yang tidak berhak yang dapat membuka berkas pasien karena hal tersebut melanggar hukum.

Melihat pentingnya proses pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga di Puskesmas Pakong Tahun 2022

METODE

Penelitian menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif, yaitu upaya untuk mengetahui informasi lebih lanjut kepada informan terkait pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga di Puskesmas Pakong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai proses pelepasan informasi dokumen rekam medis pasien. Subjek penelitian ini menggunakan 2 Informan utama adalah Direktur dan Petugas Rekam Medis Puskesmas Pakong. Subyek penelitian ini menggunakan bahan rekam medis Puskesmas Pakong Pamekasan.

HASIL PENELITIAN

1. Pihak yang Terlibat dalam Proses Pelepasan Informasi Rekam Medis di Puskesmas Pakong

Terdapat Pemangku kepentingan dalam proses keterbukaan informasi rekam medis terdiri dari pasien, pihak Asuransi dan pihak Pengadilan. Namun ada pihak yang seharusnya tidak terlibat dalam pelaksanaan pelepasan informasi yaitu pasien melibatkan orang lain untuk mewakilkan dalam proses

pelaksanaan pelepasan informasi tersebut.

2. Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Kepada Pihak Ketiga di Puskesmas Pakong

Prosedur Pengungkapan rekam medis di Puskesmas Pakong mengungkapkan bahwa tidak ada prosedur terkait pelepasan informasi kepada pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena dari manajemen puskesmas tidak membuat SOP dan sistem yang memastikan prosedur harus berjalan tidak diterapkan.

3. Kelengkapan Persyaratan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pakong

Dalam Penyebaran informasi dari rekam medis ke Puskesmas Pakong, pihak ketiga harus melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Puskesmas yaitu melampirkan *fotocopy* KTP, KK pasien, kartu rujukan pasien dan surat kuasa pasien untuk mendapatkan lampiran *resume* medis dari dokumen rekam medis pasien. Namun pihak pengaju kurang memenuhi syarat dikarenakan surat kuasa tidak dibawa, sehingga *resume* medis yang ada di dalam dokumen

rekam medis tidak dapat diserahkan kepada pihak tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pihak Yang Terlibat dalam Proses Pelepasan Informasi Rekam Medis di Puskesmas Pakong

Pihak-pihak yang terlibat sudah melaksanakan sesuai dengan arahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelepasan informasi. Dalam proses pelepasan informasi yang terlibat terdiri dari Pasien/Keluarga, pihak Asuransi, pihak Kepolisian, pihak Pengadilan, dan Dokter. Namun yang menjadi kendala pihak dari pasien mewakili pengajuan pelepasan informasi bukan kepihak keluarga, melainkan kepada orang lain. Hal ini akan berdampak pada hak privasi pasien terkait kerahasiaan dokumen rekam medis. Untuk pelaksanaan proses pelepasan informasi di Puskesmas Pakong bukan dari perekam medisnya sendiri melainkan petugas lain.

3 Pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga diatur dalam dasar hukum yang jelas, yaitu dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/II/I/2008 Pasal 11 Ayat (2) menyatakan

bahwa "penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan". Menurut Gultom, (2018), Terkait pelepasan informasi adapun pihak-pihak yang paling umum dilakukan dalam pelaksanaan kedatangan data klinis pasien terdiri dari Sub bagian rekam medis, tenaga spesialis/tenaga kerja dan pihak perlindungan. Penelitian yang dilakukan oleh Lapenia & Masturoh, (2019) menyebutkan bahwa informasi medis berada dibawah tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dijaga dari berbagai kemungkinan rusak, hilang, pemalsuan dari akses pihak ketiga yang tidak sah dan pengelolaan info medis tersebut bisa mencerminkan kualitas asal suatu pelayanan kesehatan itu sendiri.

Dalam pelepasan informasi pihak terlibat harus sesuai dengan ketentuan atau kebijakan. Pada kenyataannya pihak pasien tidak terlibat, melainkan orang lain yang statusnya hanya mewakili pasien itu sendiri dalam proses pelepasan informasi. Pelepasan informasi tidak

boleh dilepaskan begitu saja dan tidak boleh dilakukan jika pihak yang seharusnya terlibat belum terpenuhi, karena pada dasarnya dalam proses pelepasan informasi harus lengkap pihak siapa saja yang dilibatkan dan harus dengan ada persetujuan tertulis dari pimpinan Puskesmas untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. **Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien kepada Pihak Ketiga di Puskesmas Pakong**

Puskesmas pakong dalam melaksanakan prosedur pelepasan informasi kepada pihak ketiga tidak sesuai. Namun dalam proses tersebut petugas hanya melaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak puskesmas, bahkan ketika ada pihak yang meminta pelepasan informasi, petugas memberikan berkas begitu saja tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pihak yang meminta berkas rekam medis yang seharusnya tidak dibuka atau di baca oleh orang yang tidak berhak. Kendalanya di puskesmas pakong yaitu tidak adanya SOP dalam penerapan pelaksanaan informasi. Maka di puskesmas pakong sangat

diperlukan SOP pelepasan informasi, sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan atau aturan yang ada.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, (2006) terkait Tata cara pengungkapan informasi dalam yurisdiksi pengadilan terdiri dari gugatan Jasa Raharja dan permohonan *visa Et Repertum*. Tata cara keterbukaan informasi Klaim Jasa Raharja dan Permohonan *Visa Et Repertum* hampir sama dengan tata cara keterbukaan informasi Klaim Asuransi dan Permohonan CV Medis. H. Penyidik atau polisi yang menjadi tanggung jawab langsung pemohon (Reskrim).

Menurut Warijan (2019) mengatakan bahwa Standar prosedur pelepasan informasi rekam medis mengarahkan sistem untuk memberikan data klinis untuk tujuan perlindungan, *visum et repertum*, dan aplikasi atau eksplorasi.

Hasil penelitian ini juga sependapat dengan penelitian Wahyudi, (2022) bahwa dalam pelepasan informasi medis tidak sesuai standar sistem kerja, khususnya kekurangan persetujuan tertulis dari pasien. Pasien cukup

dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP, diharapkan akan terjadi dengan masalah klasifikasi data klinis.

Dalam pelepasan informasi terkait dengan proses pelepasan informasi bahwa prosedur harus tertuang dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur), dan SOP tersebut sifatnya wajib ada, karena SOP merupakan sebuah acuan atau sebagai pedoman yang digunakan dalam eksposisi pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis. Perlu diketahui bahwa pelepasan informasi sangat membutuhkan SOP pelepasan informasi untuk memudahkan para petugas dan pihak pengaju agar proses pelepasan informasi lebih terarah dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

3. Kelengkapan Persyaratan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pakong

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis salah satunya yaitu kelengkapan di resume medis yang harus dilengkapi oleh pihak ketiga atau pihak pasien saat akan meminta informasi tentang pasien.

Kelengkapan yang harus di penuhi oleh pihak ketiga atau pemohon yaitu menggabungkan salinan kartu identitas, kartu keluarga, otoritas hukum menyeluruh dan struktur yang berhubungan dengan pasien.

Menurut Hadiyasa, (2016) menjelaskan persyaratan yang dibutuhkan untuk pelepasan data rekam medis berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Referensi, fotocopi Kartu Anggota Perlindungan dan lain-lain. J. Guwandi, (2016) menyatakan terkait permintaan keterangan medis, misalnya, dari agen asuransi harus ada penjelasan yang tersusun dari pasien atau keluarganya. Surat tersebut diberikan ke poliklinik gawat darurat untuk disimpan ke dokumen rekam medis untuk bukti apabila nantinya ada permintaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Siswati, dkk (2018) bahwa pelaksanaan pelepasan informasi medis yang belum sesuai dikarenakan tidak adanya identitas diri dari pasien dan tanda pengenal pihak ketiga, tidak adanya surat kuasa, dan petugas tidak memberikan arahan atau sosialisasi tentang ketentuan permintaan informasi medis.

Kelengkapan persyaratan pelepasan informasi rekam medis merupakan hal yang mendasar dan harus terpenuhi agar proses pelepasan informasi tersebut bisa dilakukan dengan baik, karena jika kelengkapan yang menjadi persyaratan pelepasan informasi tidak terpenuhi maka akan menunda proses tersebut. Proses pelaksanaan pelepasan informasi bisa dilakukan jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti KTP, KK, surat kuasa, surat rujukan (jika ada) dan pihak-pihak yang terlibat. Serta dokter penanggung jawab pasien juga harus mengisi atau melengkapi formulir *resume* medis agar tidak berdampak pada keterlambatan proses pelepasan informasi medis.

KESIMPULAN

- a. Pelepasan informasi Rekam Medis di Puskesmas Pakong ditemukan bahwa ada pihak yang seharusnya tidak terlibat dalam pelaksanaan proses pelepasan informasi karena pihak pasien melibatkan orang lain untuk mewakili proses pelepasan informasi dan yang melaksanakan bukan dari

perekam medisnya sendiri melainkan petugas lain.

- b. Prosedur pelepasan informasi rekam medis pasien kepada pihak ketiga di Puskesmas Pakong ditemukan bahwa petugas melaksanakan pelepasan informasi hanya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak puskesmas.
- c. Kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam eksposisi pelepasan informasi rekam medis sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan, hanya saja kurang kelengkapannya, yaitu surat kuasa pasien. Dalam pelepasan informasi kepada pihak ketiga harus lengkap agar terhindar dari keterlambatan proses pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis.

SARAN

- a. Untuk pelaksanaan pelepasan informasi sebaiknya pihak pimpinan puskesmas mengetahui siapakah pihak yang harus dilibatkan dalam proses pelepasan informasi guna melindungi dari kebocoran terkait informasi yang

ada di dokumen rekam medis tersebut.

- b. Puskesmas Pakong membuat SOP terkait pelaksanaan pelepasan informasi agar terlaksana sesuai dengan aturan yang dibuat.
- c. Puskesmas Pakong membuat SOP terkait pelaksanaan pelepasan informasi agar terlaksana sesuai dengan aturan yang dibuat.
- d. Sebaiknya pihak puskesmas mengadakan sosialisasi terkait pelepasan informasi bagi para petugas khususnya di bagian unit rekam medis untuk mengetahui bagaimana proses pelepasan informasi kepada pihak ketiga dapat berjalan dengan baik, serta juga menambah wawasan untuk petugas terkait pelepasan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Yunengsih, Y. (2021). Pengaruh Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Fmc Bogor. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(5), 705–712.
- Aisy, R. D., & Trisna, W. V. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepihak Ke-3 Di RS PMC Tahun 2021. *Jurnal Rekam Medis (Medical Recaord Journal)*, 2(9), 83-96.
- Erlinda, & Tania Y. (2018) 'Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018', *Jurnal Ilmiah Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 3(1), 394–403.
- Faida, E. W. (2016). Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 4(1), 46–51.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019. Sistem Informasi Puskesmas. Jakarta:

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketiga untuk Klaim Asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Tahun 2018. *Jurnal Rekam Medis*, 5(1), 8–13.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019. Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Sugiarsi, S. (2019). Instrumen dan Analisis Data Penelitian Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan. Karanganyar: APTIRMIKI.
- Lapenia, P., & Masturoh, I. (2019). Pemanfaatan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 129 – 136. Tho, I. La, & Purnama, F. (2020). *Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Kota Tangerang Selatan*. 7–16
- PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008 (2008) ‘permenkes ri 269/MENKES/PER/III/2008’, Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/III/2008. Wahyudi, B. E., & Amalia, R. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Klaim Asuransi Non-JKN di RSUD Dr. R. Soetrasno Rembang. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 5(1), 66–71.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008. *Rekam Medis*. 12 Maret 2008. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Warijan, W., Widodo, W., & Nur’afifah, M. M. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 20-36.
- Siswati, S. A., & Rury, A. (2018). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak



Manuskrip Galih Nur Amalia

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.stikesnhm.ac.id Internet Source | 4% |
| 2 | stikespanakkukang.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | www.researchgate.net Internet Source | 2% |
| 4 | www.scribd.com Internet Source | 2% |
| 5 | jom.htp.ac.id Internet Source | 2% |
| 6 | journal.piksi.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | triyo-rachmadi.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 8 | repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | ejournal.poltekkes-smg.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|------|
| 10 | media.neliti.com Internet Source | 1 % |
| 11 | digilib.uinsgd.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | jurnal.uimedan.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | pesquisa.bvsalud.org Internet Source | <1 % |
| 14 | Henny Maria Ulfa. "Analisis Unsur Manajemen dalam Pengolahan Rekam Medis di Rumah Sakit TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin", KESMARS: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit, 2018 Publication | <1 % |
| 15 | akademiperekammedis.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | dwioktavia.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 17 | iblogger.web.id Internet Source | <1 % |
| 18 | issuu.com Internet Source | <1 % |
| 19 | pt.scribd.com Internet Source | <1 % |

20

www.parlimen.gov.my

Internet Source

<1 %

21

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Manuskrip Galih Nur Amalia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
